



***EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU***

**Hongki Linardo<sup>1</sup>, Yayuk Marliza<sup>2</sup>, Anggia Syafitri<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Musi Rawas

<sup>3</sup>Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Musi Rawas

Correspondent Author : [marlizayayuk@gmail.com](mailto:marlizayayuk@gmail.com)

**Abstrack**

The aim of this study is to see the effectiveness and contribution of hotel and restaurant tax toward regional income of Lubuk Linggau. This is descriptive study by using primary and secondary data through interview and documentation then analyzed descriptively in qualitative way. Based on the result of this study average effectiveness ratio of hotel tax from 2017 to 2022 is 66,35 percent that categorized as not effective. The effectiveness ratio of restaurant tax from 2017 to 2022 is 88,30 percent that categorized as lack effective. Based on the calculation of hotel tax contribution toward PAD from 2017 to 2022 is 1,78 percent by means hotel tax is lack contribution to PAD. The average of restaurant tax toward PAD from 2017 to 2022 is 5,16 percent it is shown that the criteria of hotel tax has contribution to PAD.

Keywords: *Effectiveness, Contribution, Regional income*

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif, Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif dengan metode analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Rata-rata rasio efektivitas Pajak Hotel dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebesar 66,35% ini tergolong dalam kriteria tidak efektif. Rata-rata rasio efektivitas Pajak Restoran dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebesar 88,30% ini tergolong dalam kriteria kurang efektif. Hasil perhitungan kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD rata-rata kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebesar 1,78% menunjukkan kriteria Pajak Hotel kurang mempunyai kontribusi terhadap PAD. Rata-rata kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebesar 5,16% menunjukkan kriteria Pajak Restoran sangat mempunyai kontribusi terhadap PAD.

**Kata kunci : Efektivitas, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah**

## PENDAHULUAN

Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak atau retribusi yang terutang. Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan pajak dan retribusi daerah akan memberikan beban kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami ketentuan pajak dan retribusi daerah dengan jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab (Marihot, 2013: 3)

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana Perimbangan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah termasuk hasil dari layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan antara lain bagian laba BUMD dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga, lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah

diantaranya adalah pajak daerah. Pajak daerah yang dipungut adalah pajak Hotel dan pajak Restoran. Pajak daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pencapaian target realisasi penerimaan pajak daerah yang melebihi anggaran yang ditetapkan berarti sudah efektif dalam pemungutannya. Dengan begitu, penerimaan pajak daerah nantinya dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Pajak Hotel adalah pajak atas setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotocopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel, sedangkan Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. (Marihot, 2013: 14-15).

Berdasarkan hasil observasi pada kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Lubuklinggau, jumlah hotel yang ada di Kota Lubuklinggau berjumlah kurang lebih 31 Hotel dan jumlah restoran di Kota Lubuklinggau kurang lebih 65 restoran. Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan bagian dari sumber Pajak Daerah Kota Lubuklinggau yang sangat potensial. Hal ini ditunjang banyaknya

penggunaan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau kepada masyarakat atau orang pribadi maupun pihak swasta yang ada di Kota Lubuklinggau, sehingga pemerintah memiliki peluang dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Pajak Hotel dan Pajak Restoran diharapkan memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh setiap tahun di Kota Lubuklinggau. Berdasarkan data awal yang diperoleh, target dan realisasi pajak hotel dan pajak restoran Kota Lubuklinggau dari tahun 2017 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut:

tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.067.238.292,00 dengan pencapaian target sebesar 76,68%, penerimaan Pajak Hotel terendah pada tahun 2019 sebesar Rp 1.249.008.532,00 dengan pencapaian target sebesar 99,61% karena anggaran penerimaan Pajak Hotel paling rendah dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya. Berikut ini data anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Restoran Kota Lubuklinggau tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, adalah sebagai berikut:

**Tabel. 2**  
**ANGGARAN DAN REALISASI**  
**PENERIMAAN PAJAK RESTORAN**  
**KOTA LUBUK LINGGAU**  
**PERIODE 2017 – 2022**

No.	Tahun	Anggaran (rupiah)	Realisasi (rupiah)	Capaian (%)
1	2017	5.650.000.000	3.945.720.736	69,84
2	2018	6.200.000.000	4.367.755.767	70,45
3	2019	5.350.000.000	5.670.742.530	106,00
4	2020	4.600.000.000	4.645.385.414	100,99
5	2021	6.500.000.000	5.532.486.896	100,50
6	2022	9.150.000.000	7.905.265.203	86,40

Sumber : BAPENDA Kota Lubuklinggau, 2023

**Tabel. 1**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENERIMAAN**  
**PAJAK HOTEL KOTA LUBUKLINGGAU**  
**PERIODE 2017 – 2022**

No	Tahun	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Capaian (%)
1	2017	3.160.503.600	1.535.687.480	48,59
2	2018	4.217.813.792	1.562.511.276	37,05
3	2019	1.253.838.755	1.249.008.532	99,61
4	2020	1.876.000.000	1.635.064.830	87,16
5	2021	2.650.000.000	2.334.256.114	88,09
6	2022	4.000.000.000	3.067.238.292	76,68

Sumber : BAPENDA Kota Lubuklinggau, 2023

Berdasarkan data dapat dilihat besarnya anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Hotel tahun 2017-2022. Pajak Hotel dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan, penurunan ini terjadi akibat estimasi pendapatan dimasa pandemic Covid 19 dan menurunnya tamu atau pengunjung hotel. Penerimaan realisasi Pajak Hotel dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan terus menerus dibandingkan dengan tahun 2019, artinya pemerintah Kota Lubuklinggau sudah berupaya untuk bangkit lagi setelah masa Pademik Covid 19. Penerimaan Pajak Hotel

Tabel diatas menunjukkan besarnya anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Restoran dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Realisasi Pajak Restoran pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017 dimana penerimaan pajak restoran tahun 2017 sebesar Rp 3.945.720.736,00 menjadi sebesar Rp 4.367.755.767,00 pada tahun 2018. Tahun 2019 penerimaan Pajak Restoran mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2018, hal ini juga disebabkan oleh turunnya pengunjung restoran dan adanya regulasi pemerintah daerah karena pademik Covid 19. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan terus dibandingkan tahun 2019, peningkatan penerimaan Pajak Restoran salah satunya karena bertambahnya resto, café maupun

rumah makan baru di Kota Lubuklinggau. Penerimaan Pajak Restoran Kota Lubuklinggau tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp 7.905.265.203,00 dengan pencapaian target sebesar 86,40% dan penerimaan Pajak Restoran terendah pada tahun 2017 sebesar Rp 3.945.720.736,00 dengan pencapaian target sebesar 69,84%. Meskipun terjadi penurunan penerimaan Pajak Restoran khususnya ditahun 2019 akan tetapi penerimaan Pajak Restoran masih tinggi dibandingkan dengan penerimaan Pajak Hotel. Tingginya penerimaan Pajak Restoran dibandingkan dengan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau, ini bisa berarti bahwa bahwa masyarakat Kota Lubuklinggau sangat konsumtif khususnya dibidang kuliner.

Berikut data anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lubuklinggau tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017-2022**

No	Tahun	Anggaran (rupiah)	Realisasi (rupiah)	Capaian (%)
1	2017	146.720.756.033,00	115.521.939.795,78	78,74
2	2018	126.713.124.144,35	105.606.815.786,70	83,34
3	2019	110.089.253.223,08	100.950.256.993,95	91,70
4	2020	97.870.799.828,72	86.319.561.348,87	88,20
5	2021	118.719.773.798,32	128.297.636.758,93	108,07
6	2022	130.040.931.172,00	104.399.965.189,33	80,28

*Sumber: BAPENDA Kota Lubuklinggau, 2023*

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan anggaran dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lubuklinggau dari tahun 2017-2022. Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau salah satunya diperoleh dari pendapatan Pajak daerah (Pajak Hotel dan Pajak Restoran). Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017-2022 mengalami penurunan dan peningkatan. Realisasi penerimaan

pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan terus menerus dan capaian target realisasi masih dibawah 100% artinya anggaran Pendapatan Asli daerah Kota Lubuklinggau belum terealisasi sepenuhnya. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau yang dapat mencapai lebih dari 100% yaitu pada tahun 2021 sebesar 108,07%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau tertinggi pada tahun 2021 sebesar Rp 128.297.636.758,93 dengan tingkat capaian persentase sebesar 108,07% dan realisasi penerimaan PAD Kota Lubuklinggau terendah pada tahun 2020 sebesar Rp 86.319.561.348,87 dengan tingkat capaian persentase sebesar 88,20%.

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Efektifitas

Efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan *Outcome* dengan *output (target/resul)*. Efektivitas juga melihat apakah *outcome* yang telah dihasilkan dapat memberikan dampak (*impact*) yang diharapkan. efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan penilaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Mardiasmo, 2018: 166).

Menurut Abdul Halim, Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensit riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio

yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik ketercapaian target yang ditetapkan.

Menurut Mahmudi (2019: 141), rasio efektifitas pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektifitas pajak daerah (Pajak Hotel, dan Pajak Restoran) terhadap penerimaan pendapatan asli daerah, sebagai berikut

**Tabel. 4**

**KALSIFIKASI KRITERIA EFEKTIVITAS**

Persentase (%)	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2019: 141)

## 2. Kontribusi Pajak

Kontribusi merupakan sumbangan, sokongan atau dukungan terhadap suatu kegiatan. Kontribusi adalah suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui kontribusi dilakukan dengan cara membandingkan penerimaan pajak daerah pada periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula.

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Untuk mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah pada periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil (Mahmudi, 2019: 145). Untuk menghitung kontribusi menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100$$

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100$$

**Tabel . 5**

**KLASIFIKASI KRITERIA KONTRIBUSI**

Persentase (%)	Kriteria
> 4%	Sangat mempunyai kontribusi
3% - 3,9%	Mempunyai kontribusi
2% - 2,9%	Cukup mempunyai kontribusi
0,6% - 1,9%	Kurang mempunyai kontribusi
0% - 0,5%	Tidak mempunyai kontribusi

## 3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi, dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha

pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya, sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa PAD dipisahkan menjadi 4 jenis pendapatan, yaitu:

- a) Hasil Pajak Daerah yaitu pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan benda bergerak/tidak bergerak. Seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dan lain-lain.
- b) Hasil Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata, seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair, dan lain-lain.
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal

pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemda, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan lain-lain.

Menurut Abdul Halim dan Muhammad SyamKusufi (2018: 101), kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu:

#### 1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Jenis pajak dibedakan menjadi dua yaitu jenis pajak untuk provinsi dan jenis pajak untuk kabupaten/kota.

Jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut:

- a) Pajak kendaraan bermotor
- b) Pajak kendaraan di air
- c) Bea balik nama kendaraan bermotor
- d) Bea balik nama kendaraan di air
- e) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- f) Pajak air permukaan
- g) Pajak rokok

Jenis pendapatan untuk kabupaten/kota, tersusun dari pajak berikut:

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- g) Pajak lingkungan
- h) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- i) Pajak parkir
- j) Pajak sarang burung wallet

- k) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- l) BPHTB
- 2) Retribusi Daerah  
Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:
  - a) Retribusi jasa umum
  - b) Retribusi jasa usaha
  - c) Retribusi perizinan tertentu
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang disahkan  
Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
  - a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
  - b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
  - c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- 4) Lain-lain PAD yang Sah  
Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:
  - a) Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
  - b) Jasa giro
  - c) Pendapatan bunga
  - d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
  - e) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah
  - f) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
  - g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
  - h) Pendapatan denda pajak
  - i) Pendapatan denda retribusi
  - j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
  - k) Pendapatan dari pengembalian
  - l) Fasilitas sosial dan fasilitas umum
  - m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
  - n) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
  - o) Hasil pengelolaan dana bergulir

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel, dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder, data primer diperoleh dari hasil pertanyaan-pertanyaan pada saat wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini, data skunder berasal dari objek penelitian. Data skunder yang diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau yaitu dalam bentuk Laporan Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pendapatan

Asli Daerah Kota Lubuklinggau dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan pada pihak yang terkait dalam penelitian ini. Dokumen yang digunakan adalah Laporan Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pendapatan Asli Daerah Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2017-2022, dengan analisis data secara deskriptif kualitatif. dengan cara menganalisis indikator yaitu :

- a. Menghitung nilai efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2017-2022 berdasarkan indikator realisasi dan target penerimaan pajak Hotel dan pajak Restoran.
- b. Menganalisis hasil perhitungan efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2017-2022 berdasarkan indikator realisasi dan target penerimaan pajak Hotel dan pajak Restoran..
- c. Membahas hasil analisis efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2017-2022 berdasarkan indikator realisasi dan target penerimaan pajak Hotel dan pajak Restoran.
- d. Menarik kesimpulan dari hasil analisis efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel, dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017-2021

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Lubuklinggau

Hasil perhitungan efektivitas Pajak Hotel Kota Lubuklinggau dari tahun 2017 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel hasil perhitungan efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran dibawah ini:

Tabel 6.  
**RASIO EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL  
DAN PAJAK RESTORAN  
KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017 -  
2022**

No	Tahun	Efektivitas Pajak Hotel (%)	Kriteria	Efektivitas Pajak Restoran (%)	Kriteria
1	2017	48,59	Tidak efektif	69,84	Tidak Efektif
2	2018	37,05	Tidak efektif	70,45	Tidak Efektif
3	2019	99,61	Cukup Efektif	106,00	Sangat Efektif
4	2020	87,16	Kurang efektif	100,99	Sangat Efektif
5	2021	88,09	Kurang Efektif	100,50	Sangat Efektif
6	2022	76,68	Kurang Efektif	86,40	Kurang Efektif

Tabel diatas menunjukkan hasil perhitungan efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Rasio efektivitas Pajak Hotel tahun 2017 dan tahun 2018 menunjukkan kriteria tidak efektif karena pada tahun 2018 anggaran Pajak Hotel yang ditetapkan lebih besar dibandingkan tahun 2017 dan realisasi penerimaan Pajak Hotel tidak mencapai target yang ditetapkan solusinya pemerintah daerah dalam menetapkan anggaran Pajak Hotel angan terlalu besar dibandingkan tahun sebelumnya dan tentunya dengan melihat pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel dari tahun seelumnya. Tahun 2019 rasio efektivitas Pajak Hotel menunjukkan kriteria cukup efektif peningkatan rasio efektivitas

karena anggaran Pajak Hotel yang ditetapkan menurun dibandingkan tahun sebelumnya dan pencapaian realisasi hampir mencapai target yang ditetapkan. Tahun 2020 samoai dengan tahun 2022 rasio efektivitas menunjukkan kriteria kurang efektif karena anggaran Pajak hotel yang ditetapkan selalu meningkat setiap tahunnya. Meskipun anggaran Pajak Hotel dinaikkan tapi diimbangi dengan tingkat pencapaian realisasi yang meningkat juga, dan tahun 2022 rasio efektivitas menurun menunjukkan kriteria kurang efektif, karena anggaran dinaikkan lagi dari tahun sebelumnya dan nilainya cukup besar dan pencapaian realisasi masih jauh dari target yang ditetapkan sehingga mengakibatkan nilai rasio efektivitas menurun. Rata-rata efektivitas Pajak Hotel dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebesar 66,35% ini tergolong dalam kriteria tidak efektif, artinya rata-rata pencapaian target realisasi belum terpenuhi sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, solusinya agar nilai rasio efektivitas Pajak Hotel sangat efektif maka pemerintah daerah harus lebih berupaya untuk mengoptimalkan pencapaian target yang maksimal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi akan pentingnya membayar pajak dan juga menyampaikan sanksi apa yang akan didapatkan kalau Wajib pajak tidak mau memenuhi kewajiban membayar pajaknya.

Rata-rata efektivitas Pajak Hotel masih jauh dari 100%, disebabkan oleh penurunan pendapatan hotel juga disebabkan oleh dampak dari pandemi Covid-19 sehingga wajib pajak banyak menunda pembayarannya. Secara keseluruhan efektivitas pajak hotel termaksud dalam kotegori tidak efektif karena realisasi pajak hotel belum mencapai target yang telah ditetapkan artinya, kinerja pemerintah daerah masih

kurang baik dalam upaya peningkatan realisasi dan pencapaian target pajak hotel Kota Lubuklinggau dari tahun 2017-2022.

Rasio efektivitas Pajak Restoran tahun 2017 dan tahun 2018 menunjukkan kriteria tidak efektif karena anggaran Pajak restoran yang ditetapkan cukup besar dan tidak dapa terealisasi sepenuhnya, solusinya biar rasio Pajak Restoran efektif dengan mengurangi anggaran yang ditetapkan atau anggaran yang ditetapkan jangan terlalu besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan kriteria sangat efektif, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ini nilai efektivitas melebihi 100% karena pencapaian realisasi penerimaan Pajak Restoran melebihi dari anggaran yang ditetapkan, artinya upaya pemerintah berhasil dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Restoran dan ini juga didukung dengan banyaknya restoran baru yang ada di Kota Lubuklinggau. Tahun 2022 nilai efektivitas Pajak Restoran menunjukkan kriteria kurang efektif dan nilai ini menurun dibandingkan dengan tahun 2021 karena anggaran Pajak Restoran yang ditetapkan cukup besar dibandingkan tahun 2021 dimana dari Rp 6.100.000.000,00 menjadi sebesar Rp 9.150.000.000,00. Rata-rata efektivitas Pajak Restoran dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebesar 88,30% ini tergolong dalam kriteria kurang efektif.

Rata-rata efektivitas Pajak Restoran menunjukkan nilai 88,30% menunjukkan kriteria kurang efektif, penurunan pendapatan restoran akibat dampak dari pandemi Covid-19. Secara keseluruhan efektivitas pajak restoran dapat dikatakan kurang efektif artinya, realisasi pajak restoran belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini juga berarti upaya pemerintah daerah dalam

meningkatkan penerimaan Pajak Restoran kota Lubuklinggau tahun 2017-2022 masih belum berhasil karena belum sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

## 2. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau.

Hasil perhitungan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau dari tahun 2017 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7  
**KONTRIBUSI PAJAK HOTEL  
DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KOTA LUBUKLINGGAU  
TAHUN 2017 – 2022**

No	Tahun	Kontribusi Pajak Hotel (%)	Kriteria	Kontribusi Pajak Restoran (%)	Kriteria
1	2017	1,33	Kurang	3,42	Berkontribusi
2	2018	1,48	Kurang	4,14	Sangat berkontribusi
3	2019	1,24	Kurang	5,62	Sangat berkontribusi
4	2020	1,89	Kurang	5,38	Sangat berkontribusi
5	2021	1,82	Kurang	5,09	Sangat berkontribusi
6	2022	2,94	Cukup	7,57	Sangat berkontribusi

Tabel tersebut menunjukkan hasil perhitungan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Hasil perhitungan kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan

kriteria kurang mempunyai kontribusi terhadap PAD karena nilai kontribusinya berada diantara 0,6% sampai dengan 1,9%. Tahun 2022 menunjukkan kriteria cukup mempunyai kontribusi terhadap PAD karena nilai kontribusinya berada diantara 2% sampai dengan 2,9%, dan rata-rata kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebesar 1,78% menunjukkan kriteria Pajak Hotel kurang mempunyai kontribusi terhadap PAD.

Penilaian kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli daerah Kota Lubuklinggau dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan kriteria kurang mempunyai kontribusi disebabkan berkurangnya pengunjung atau tamu Hotel dan masih adanya Wajib Pajak yang belum menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak. Selain itu disebabkan adanya dampak dari pandemic Covid-19, dimana diterapkannya regulasi pemerintah daerah tentang penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian untuk menekan angka Covid-19 dengan diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dampak dari peraturan tersebut menyebabkan beberapa perhotelan/penginapan harus tutup sementara maupun tutup permanen, dimana kondisi tersebut berdampak negatif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lubuklinggau. Pajak hotel tahun 2017-2022 memberikan kontribusi yang kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lubuklinggau yang ditunjukkan dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,78% dengan kriteria kurang mempunyai kontribusi.

Penilaian kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan kriteria mempunyai

kontribusi, meningkatnya kontribusi Pajak Restoran disebabkan semakin banyaknya resto maupun rumah makan dan diimbangi dengan meningkatnya pengunjung restoran maupun rumah makan tersebut. Menurunnya kontribusi Pajak Restoran tahun 2020 disebabkan oleh dampak pandemic Covid-19, dan adanya penerapan disiplin serta penegakan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian untuk menekan angka Covid-19 dengan diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Untuk warung makan/ rumah makan/ kafe/ restoran, memang banyak tutup bahkan harus tutup sementara maupun tutup permanen. Pandemi Covid-19 berdampak negatif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lubuklinggau. Selain itu penurunan penerimaan Pajak restoran bisa disebabkan masih ada Wajib Pajak yang belum membayar pajak. Secara keseluruhan kontribusi pajak restoran sangat baik terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lubuklinggau tahun 2017-2022. Artinya, pajak restoran sangat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lubuklinggau tahun 2017-2022. yang ditunjukan dengan rata-rata kontribusi sebesar 5,16% dengan kriteria sangat mempunyai kontribusi terhadap PAD.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rata-rata rasio efektivitas Pajak Hotel dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebesar 66,35% ini

tergolong dalam kriteria tidak efektif. Rata-rata rasio efektivitas Pajak Restoran dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebesar 88,30% ini tergolong dalam kriteria kurang efektif.

2. Hasil perhitungan kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD rata-rata kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebesar 1,78% menunjukkan kriteria Pajak Hotel kurang mempunyai kontribusi terhadap PAD. Rata-rata kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebesar 5,16% menunjukkan kriteria Pajak Restoran sangat mempunyai kontribusi terhadap PAD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Syam Kususfi. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salempa Empat.
- Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi. 2018. *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Bambang Supriyadi, dkk. 2017. *Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*. Cetakan Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Bryan Gregorius Koyongian, Tressje Runtu, dan Priscillia Weku. 2022. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) Vol. 5 No. 2*



- Januari-Juni 2022, halaman 1345 – 1356
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: STIMYKPN.
- Mardiasmo.2018. *Perpajakan Edisi terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Edisi III*. Yogyakarta: Andi
- Marihot P. Siahaan. 2013. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Rajawali
- Nini, dan Novi Pebriani. 2020. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*. Volume 22 No 2, Juli 2020 P-ISSN 1693 – 3273/E-ISSN 2527 – 3469. Halaman 269-289.
- Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Sugiyono 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Theni L Mbailo, Husin, dan Asriyani Mulia Basri. 2022. Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan kota Kendari ). *Accounting: Jurnal Pendidikan Akuntansi*, Vol 2 (3) (2022) . ISSN-p 2807-6516. ISSN-e 2807-3304 Hal: 117-125
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta 2004.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004. Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Jakarta.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Wiratna Sujarweni. 2021. *Metodologi Penelitian, Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru
- Yun Fitriano dan Zahrah Indah Ferina. 2021. Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 9 No. 1 January 2021 page: 69 – 80. DOI: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.69-80>.